TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PASAL 77 AYAT 1 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PENGENDARA BERMOTOR DIBAWAH UMUR DI PADANG LAWAS UTARA

Skiripsi

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Untuk Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Syiasah)

Oleh:

Anwar Mustopa: 1318066

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SYIASAH) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

TAHUN 2021 M/1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skiripsi yang berjudul ‘’ tinjauan fiqih syiasah terhadap pasal 77 ayat 1 uu no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pengendara bermotor di bawah umur di padang lawas utara ‘’ yang di susun oleh anwar mustopa, nim 1318066 program hukum tata negara islam (syiasah) fakultas syariah universitas islam negeri (uin) bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah skiripsi.

Bukittinggi, 10 juli 2022

Dosen Pembimbing

Ali Rahman S.H M.H
NIP: 197112261999031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Fakultas Syariah UIN SMDD Bukittinggi

Dr. Helfi, M.Ag
NIP. 197510022006041015

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Anwar Mustopa
Nim	: 1318066
Tempat Tanggal Lahir	: Aek Libung, 04 April 1999
Program Studi	: Hukum Tata Negara Islam (Syiasah)
Fakultas	: syariah
Judul Skirifsi	: Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap pasal 77 ayat UU No.22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pengendara Bermotor Di Bawah Umur Di Padang Lawas Utara

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (Skiripsi) dengan judul di atas adalah benar karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skirifsi ini bukan karya saya sendiri, maka penulis bersedia dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaa penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Bukittinggi, Agustus 2022

Anwar Mustopa

Nim: 1318066

ABSTRAK

Skiripsi ini berjudul ‘’Tinjauan Fiqih Syiasah Terhadap Pasal 77 Ayat 1 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pengendara Bermotor Di Bawah Umur Di Padang Lawas Utara’’ yang disusun oleh **Anwar Mustopa, Nim : 1318066,** Jurusan Hukum Tata Negara (Syiasah) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penelitian ini di latar belakangi oleh Banyaknya warga masyarakat yang melanggar aturan berlalu lintas dalam mengemudi kendaraan sepeda motor yaitu orangtua, dan anak remaja di Padang Lawas Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengendara Bermotor Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Jenis penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, karena metode ini menurut penulis cocok dan relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data penulis melalui Dokumentasi, Observasi, Wawancara di kantor Polsek Gunung Tua dan Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-undang Pasal 77 Ayat 1 No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak petugas yang melaksanakan penertiban tidak efektif dan kurang aktif. Dalam hal ini disebabkan oleh tidak adanya Surat Keterangan (SK) pelaksanaan penertiban terhadap pelaksana penertiban lalu lintas, dan hal ini juga disebabkan oleh jadwal pelaksanaan penertiban lalu lintas tersebut tidak terjadwal dengan baik sehingga banyak terdapat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sedangkan masyarakat sering melanggar peraturan berlalu lintas disebabkan kurangnya sosialisasi hukum berlalu lintas oleh penegak hukum, dan jarak tempuh untuk mengurus SIM lumayan jauh dari Kabupaten Padang Lawas Utara ke POLRES Tafanuli Selatan, dan sebagian masyarakat padang lawas utara tidak memiliki kendaraan sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Bapak Dr. Helfi, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Ali Rahman,SH,MH, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Serta yang teristimewa untuk orang tua penulis Bapak Partaonan dan Ibu Rata Wati, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
5. Pimpinan beserta staf perpustakaan dan juga Bapak/ibuk sekretariat Kantor perpus Bung Hatta yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah).

Bukittinggi, 2022
Penulis

Anwar Mustopa
NIM. 1318066.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERNYATAAN ORISINALITAS
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……..
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Mamfaat Penelitian
E. Penjelasan Judul
F. Kajian Terdahulu
G. Metode Penelitian
H. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
B. Komponen Lalu Lintas
C. Peran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
D. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

E. Jenis Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

F. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

G. Surat Izin Mengemudi

BAB III ATURAN BERLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT FIQIH SYIASAH

A. Perisip-perinsip fiqh siyasah

B. Penerapan hukum islam di jalan raya

C. Perintah taat aturan lalu lintas

D. Larangan melanggar aturan lalu lintas

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian

1. Geografis

2. Keadaan Penduduk

3. Keadaan Ekonomi

B. Tinjauan Pasal 77 Ayat 1 Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pengendara Bermotor Di Bawah Umur Di Padang Lawas Utara

C. Faktor Penghambat Terhadap Pasal 77 Ayat 1 Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor

D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 77 Ayat 1 Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pengendara Bermotor Di Bawah Umur Di Kabupaten Padang Lawas Utara

E. Analisis peneliti

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan kendaraan bermotor jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaanya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efesien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.[1]

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai mahluk sosial. Dari sinilah pentingnya aturan aturan undang-undang lalu Lintas. Undang-undang merupakan suatu hal yang mutlak untuk diberlakukan disetiap Negara. jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu

[1] Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2020). 3

lintas. Setiap orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain.

Lalu lintas di dalam UU No. 22 Tahun 2009 didefenisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1992. Lalu lintas dan kendaraan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan, untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efesien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditunjukkan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.[2]

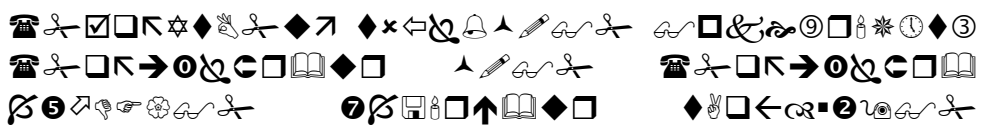
Dalam konteks kenegaraan kepolisian adalah organ yang dibentuk untuk menjalankan fungsi peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pengembangan hukum disamping kewenangan utamanya dibidang penyelidikan dan penyidikan. Fungsi kepolisian adalah satu fungsi

[2] Andi Hamza, *Hukum Acara J'uJaua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) , 180.

Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban, salah satunya yaitu menjaga yaitu menjaga agar lalu lintas jalan tetap berjalan dengan aman dan tertib, sehingga tidak terjadi pelanggaran lalu lintas.[3]

Esensi dari tujuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur. Kondisi yang demikian sangat diharapkan oleh masyarakat khususnya pemakai atau pengguna jalan. Seperti yang ditulis diatas, bahwa untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman cepat, lancar, tertib dan perlu ditunjang dengan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang efektif dan berdampak positif terhadap sistem lalu lintas.[4] Undang-Undang tersebut sebagai sarana kontrol dalam perkembangan transportasi yang sangat cepat dan memiliki mobilitas tinggi disegala bidang yang sebagian besar kegiatannya angkutan jalan.[5]

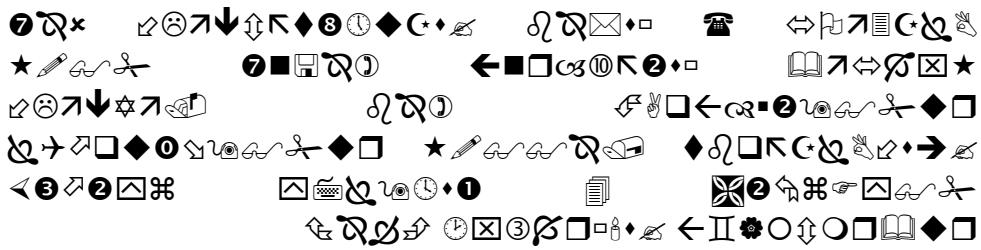
Dalam Al-Qur'an QS-An-Nisa: 59, Allah telah memerintahkan kita nuntuk taat kepada pemimipin (*ulil amri)* yakni yang berartinya:



[3] Hamjah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstrukvitisme Kepolisian (Teori, Prinsip, dan Paradigma), (*Makassar: Pustaka Refleksi, 2010). 117

[4] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 57.

[5] Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". ***(QS. An-Nisa: 59)***[6]

Taat kepada pemimpin artinya diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini pemerintah, selama peraturan tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah. Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah dalam rangkaa untuk menerbitkan, memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam *maqasidah-al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), yang diantaranya adalah untuk menjawa jiwa (*hifd al-nafs*). Jika tidak ada peraturan lalu lintas, jiwa manusia yang berkendara menjadi terancam, maka keberadaan lalu lintas merupakan sebuah keharusan, dan mentaatinya adalah sebuah kewajiban.

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59 dan Terjemahannya*, (Bandung: Peberbit Diponegoro, 2000), 22

Berkendara sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di daerah Padang Lawas Utara. pengguna jalan tersebut termasuk orangtua, anak remaja, maupun anak dibawah umur. Banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kaum remaja misalnya, mengendarai motor secara ugal-ugalan, tidak memakai atribut sepeda motor dengan baik, helm, kaca sipion misalnya, dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam kehidupan sehari-hari anak remaja atau anak dibawah umur terlihat dengan bebas menggunakan kendaraan sepeda motor. Tidak banyak dari mereka saat berkendara tidak menggunakan helm dan bahkan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) hal tersebut termasuk pelanggaran lalu lintas.

Padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan dalam pasal 77 ayat (1) yang berbunyi:

> “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan,wajibmemiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

> “Setiap orang yang dikemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi sebagaimana di maksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah".[7]

Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan".

Sementara dalam pasal 81 ayat 2 tentang surat Izin Mengemudi menyebutkan bahwa:

Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan paling rendah sebagai berikut:

a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surar izin mengemudi D
b. Usia 20 (dua puluh) Tahun untuk surat izin mengemudi B I
c. Usia 21 (dua puluh satu) Tahun untuk surat izin mengemudi B II

Namun dalam pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 77 ayat 1 ini masih belum dapat dijalankan dengan baik di Gunung Tua Padang Lawas Utara. Dikarenakan banyaknya warga masyarakat orangtua, remaja, selebihnya anak dibawah umur yang sudah diberi kebebasan dalam mengemudi kendaraan sepeda motor. Hal ini menyebabkan anak-anak di

[7] Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara https.www://palutakab.bps.go.id, diakses 13 januari 2021. Jam 20:00 WIB.

bawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah sudah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya.

Selama ini tanpa disadari Surat Izin Mengemudi (SIM) pada setiap pemilik kendaraan bermotor ternyata sangat diperlukan. Tetapi tidak semua orang mematuhi peraturan tersebut. Kebanyakan dari pihak masyarakat tidak memenuhi standar kelengkapan administrasi dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Banyak alasan yang menjadi kendala mereka tidak memiliki SIM. Mulai dari sulitnya mengurus karena pengurusan administrasi sangat rumit dan memakan waktu yang lama sampai besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Berbagai cara memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) khususnya memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) belum terwujud dengan baik. Akhir-Akhir ini banyak ditemukan anak-anak di bawah umur telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) meski sudah cakap hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam hal Pelanggaran lalu lintas ini sudah semakin memperihatinkan termasuk di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, banyak sekali ditemui masalah yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas termasuk tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut.

Banyaknya warga masyarakat yang melanggar aturan berlalu lintas dalam mengemudi kendaraan sepeda motor yaitu orangtua, dan anak remaja.

Khususnya anak remaja karena beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah lebih efesien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal biaya. Namun, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi (SIM), menggunakan kenalpot racing dan menerobos rambu-rambu lalu lintas. Perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.

Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidak hati-hatian dalam berkendara kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia hal ini sudah diatur dengan undang-undang. Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.[8] Pengaturan lalu lintas mutlak perlu karena menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna jalan, dimana setiap individu diharapkan dapat melaksanakan peraturan dalam berlalu lintas, tidak terkecuali siapapun mereka termasuk pejalan kaki, pengendara roda dua ataupun pengendara roda empat[9].

Di Kabupaten Padang Lawas Utara sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas, tidak membawa STNK, tidak ada SIM dan jenis pelanggaran yang lain. Adapun jumlah pelanggar yang tidak mematuhi aturan lalu lintas yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam berkendara Di Kabupaten Padang Lawas Utara lima tahun terakhir yaitu sebagai berikut:[10]

Tabel 1. Pelanggaran Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

NO	TAHUN	PENINDASAN		KETERANGAN
		TEGURAN	TILANG	

[8] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

[9] H.S Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas, Dinas Hukum Polri*,(Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1976). 14

[10] Wawancara dengan Bapak Iptu Banik S.H Bagian Sat Lantas Kapolsek Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, pada Tanggal Pada Tanggal 7 januari 2022

1	2017	316	30	346
2	2018	270	40	310
3	2019	400	39	439
4	2020	_	_	PANDEMI
5	2021	_	_	COVID 19

Sumber : Polsek (Kanit Satlantas) Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat merupakan masalah sosial yang sangat penting untuk dibahas. Mengingat warga masyarakat yaitu orangtua maupun remaja, khususnya anak remaja adalah generasi penerus bangsa yang masih sangat rentang menerima pengaruh luar. Maka berdasarkan latar belakang di atas bahwa kabupaten Padang Lawas Utara adalah Kabupaten yang berkembang dan memiliki masalah tentang pelanggaran lalu lintas yang biasa dilakukan oleh masyarakatnya yaitu pengendara tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Maka peneliti ingin membahas lebih dalam lagi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1 tentang Pelanggaran UU LLAJ yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dengan tema **‘’TINJAUAN FIQIH SYIASAH TERHADAP PASAL 77 AYAT 1 UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PENGENDARA BERMOTOR DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA’’.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Pasal 77 Ayat 1 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengendara Bermotor Di Bawah Umur Di Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Syiasah Terhadap Pasal 77 Ayat 1 Uu No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengendara Bermotor Di Bawah Umur Di Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Apa faktor penghambat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengendara Bermotor Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Bagaimana pengendara bermotor di bawah umur menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan ditinjau dari Fiqih Siyasah di Kabupaten Padang Lawas Utara di tinjau dari Fiqih Siyasah.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Mamfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang lalu lintas dan penggunaan jalan, berkaitan dengan mematuhi aturan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pengemudi wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai pesyaratan pengendara di jalan raya. Selain itu hasil penelitian ini juga akan dapat menambahkan kepustakaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan pada umumnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan yang memuat data empris sebagai dasar penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalah ini diharapkan dapat menjadi beban masukan bagi Kepolisian Republik Indonesia, dan juga pemerintah yang berwenang untuk membuat peraturan lalu lintas yang lebih baik lagi, dan diharapkan juga kepada masyarakat agar lebih sadar akan peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Sebagai persyaratan untuk medapatkan gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Untuk membatasi pemahaman tentang masalah/istilah judul yang digunakan dalam ini perlu dijelaskan beberapa hal:

1. Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai jenis kendaraan Bermotor yang dikemudikan.[11]

2. Lalu lintas menurut Undang-undang No 22. Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 didefenisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Berlalu lintas

[11] Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, https://pusiknas.polri.go.id

yaitu melakukan suatu tindakan dengan aturan lalu lintas yang perlu dipatuhi. [12]

F. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu :

1. Skripsi PUSPIKASARI dengan judul "*Tinjauan Triminilogis Terhadap Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi yang Dilakukan oleh Remaja".* Dalam skripsi tersebut setelah diuraikan secara menyeluruh tentang pelanggaran lalu lintas mengemudikan kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dilakukan oleh remaja di Polres Soppeng Tahun 2012 sampai Tahun 2016 ialah faktor penyebab remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kabupaten Soppeng adalah faktor kesadaran, faktor pengurusan SIM yang rumit, faktor biaya, faktor kealpaan/lupa, faktor ketidaktahuan, dan faktor kesidiplinan dan faktor lingkungan.[13]

 Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian ini adalah Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (1) tentang Aturan

[12] Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan. 56

[13] Puspikasari, "*Tinjauan Kriminilogis terhadap mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi yang Dilakukan Oleh Remaja di Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2016*:. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Skripsi MUHAMMAD HAFIZ HAKIM dengan judul "*Tinjauan Kriminilogis Terhadap Pelanggran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Wilayah Polresta Palembang".* Dalam hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan penjelasan secara umum dengan permasalahan yang khusus seperti menjabarkan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur dan upaya penanggulangan aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas terhadap anak dibawah umur.[14]

 Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian ini adalah Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (1) tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Skripsi R.A EKIE PRIFITRIANI RAMONA dengan judul ``*Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros*``. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

[14] Muhammad Hafiz Hakim."*Tinjauan Kriminilogis Terhadap Pelanggran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Wilayah Polresta Palembang".* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

belumlah dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan khususnya di kalangan remaja.[15]

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian ini adalah Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (1) tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, alasannya untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dari metode yang dipelajari dari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan dan lebih umum mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian. Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu penelitian mengumpulkan data yang dilakukan langsung ke kabupaten padang lawas utara.

2. Penelitian ini bersifat deskriptif analisi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara factual, sistematis, dan akurat menegenai fakta-fakta yang bersifat populasi atau daerah-daerah tertentu.[16] Maka

[15] R.A Ekie Prifitriani Ramona, *"Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros",* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

[16] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Rajawali Pers,2011). 75

dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana Pengendara Bermotor Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Sumber Data

Untuk memudahkan mengindetifikasi sumber data, maka penulis mengklarifikasikan sumber data menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung kepada subyek sebagai sumber informasi yang teliti. Objek penelitian ini adalah ke kantor polsek gunung tua dan siswa serta masyarakat.

4. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung atau sebagai data tambahn bagi data Primer. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah pertama di lokasi penelitian dan buku-buku yang didalamnya berkaitan dengan pembahasan yang penulis kaji.

5. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Untuk mempereoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi yang digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menerapkan metode observasi non partispan,dimana penulis barlaku sebagai pengamat dan tidak mabil bagian dari partisipan yang dilaksanakan. Tekhnik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung untuk mengetahui secara pasti bagaimana Pengendara Bermotor Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat. Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara tersruktur. Cara ini dipakai guna lebih mudah dalam tercapainya suatu tujuan. Penulis menggunakan ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan Pengendara Bermotor Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Padang Lawas Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian ini.

Dalam hal ini penulis menganalisa serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan Pengendara Bermotor Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Padang Lawas Utara.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan ini, maka penulis membuat sistematika, sebagai berikut:

BAB I

merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II

merupakan bab yang memuat tentang pengertian lalu lintas dan angkutan jalan, pengertian pelanggaran lalu lintas, jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, faktor-faktor pelanggaran lalu lintas, pengertian surat izin mengemudi (SIM).

BAB III

merupakan bab yang memuat tentang lalu lintas dan angkutan jalan ditinjau dari fiqih siyasah. Prinsip-prinsip fiqih syiasah, penerapan hukum islam di jalan raya, perintah taat aturan berlalu lintas, larangan melanggar aturan berlalu lintas.

BAB IV

merupakan bab yang memuat hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB V

merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, dan juga mengenai saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu lintas adalah (berjalan) bolak-balik, hilir mudik, banyak kendaraan di jalan raya, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: pedagang-pedagang di tepi jalan sangat mengganggu perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayanan, kereta api dan sebagainya).[17]

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefenisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.[18]

Menurut Soejono Soekanto menjelaskan lalu lintas yaitu sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Perjalanan yang dimaksudkan tidak hanya perjalanan dari jalur darat, namun jalur laut dan jalur udara.

Pemerintahan mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman

[17] https://kbbi.web.id/lalu%20lintas. Senin februari 2022. Pukul 20. 00 WIB

[18] Pasal 1 angka 1, angka 2 dan 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Lalu Lintas.

dan efesien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Mengenai pengertian Angkutan, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan angkutan sebagai "Pembawaan orang atau barang". Dalam Undang-Undang Lalu Lintas pasal 1 menjelaskan bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah adan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.[19]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kendaraan dan Pengemudi, Angkutan-Angkutan Jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan disebutkan;

1. Sepeda Motor

 Adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

[19] Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Kendaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 11

2. Mobil Penumpang

 Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

3. Mobil Bus

 Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

4. Mobil Barang

 Adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

B. Komponen Lalu Lintas

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.[20]

1. Manusia sebagai pengguna

[20] Wikipedia, *lalu lintas, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas*, pada tanggal 9 februari 2022 Jam 22:35 WIB

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain sebagainya). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan phisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

2. Kendaraan

Kendaraan adalah suatu yang bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak bermotor; yang dimaksud kendaraan yang tidak bermotor yaitu kendaraan yang di gerakkan oleh tenaga manusia atau hewan. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

3. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.[21]

[21] C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 13.

C. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

Abubakar Iskandar menjelaskan bahwa:

> "Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuki mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara".[22]

Dalam Undang-undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*Stakeholders)* sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan dibidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang jalan:
2. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibdang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggung jawab di bidang industri.

[22] Abubakar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertib*, (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996), 23.

4. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggung jawab di bidang teknologi.
5. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Tingginya pelanggaran lalu lintas dapat dilihat dari angka pelanggaran yang terus menerus meningkat. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) saat berkendara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pengendara dalam berlalu lintas dan kurang pemahaman tentang peraturan lalu lintas,

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksaaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai Undang-Undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terkait oleh piranti hukum tersebut.

Lalu lintas jalan merupakan sarana masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang pemerintah laksanakan, karena merupakan sarana untuk masyarakat maka sudah sepatutnya masyarakat berpartisifasi dalam menjaga ketertiban umum di Jalan. Timbulnya masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berkembang seirama dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat.[23] Masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan keselamatan maka terjadi kecelakaan tehadap masyarakat, salah satu penyebabnya. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas seperti kemacetan, kecelakaan, polusi udara dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun pelanggaran kedisiplinan menurut Polri yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu Pelanggran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam memperlakukan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas.

[23] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 1979), 77-78

Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa.

E. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Ada empat tingkah laku yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, yaitu: berkendara saat mabuk, berkendara dengan kecepatan tinggi, membuntuti kendaraan lain terlalu dekat, dan menyalip kendaraan lain dengan berbahaya.[24]

Sedangkan dalam Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah tercantum mengenai beberapa pelanggaran lalu lintas. Prilaku yang tergolong dalam pelanggaran lalu lintas pada pengendara sepeda motor yaitu:

1. Tidak memasang tanda nomor kendaraan pada kendaraan**.**
2. Mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)**.**
3. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan**.**
4. Mengemudi dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki.
5. Mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama,

[24] Ibid 79-80

lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban.

6. Pengendara tidak mematuhi aturan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, serta tidak mematuhi tidak mematuhi tentang cara berhenti dan parkir, melanggar hak utama kendaraan prioritas, melewati kecepatan maksimal yang ditentukan, dan aturan tentang membuntuti kendaraan lain.[25]
7. Mengemudi tanpa dilengkapi Surat Tanda Kendaraan (STNK)
8. Pengendara dan penumpang tidak menggunakan helm standard nasional**.**
9. Pengendara sepeda motor yang menyangkut penumpang lebih dari satu orang.
10. Mengemudikan sepeda motor yang menyangkut penumpang lebih dari satu orang**.**
11. Mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari**.**
12. Membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan**.**
13. Berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.
14. Menerobos palang pintu kereta api**.**
15. Berbalapan di jalan raya kendaraan lain.

[25] Ibid 81-82

F. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas

Kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri. Kecelakaan juga banyak terjadi karena faktor lain, diantaranya adalah karena pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan, keamanan dan juga kelancaran lalu lintasnya juga. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan lalu lintas dan hal ini yang harus diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan maupun pemerintah.[26]

Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang sering sekali terjadi di Indonesia salah satunya adalah:

1. Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas

 Tidak semua pengemudi kendaraan pahan dan mengetahui peraturan lalu lintas. Arti rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu lalu lintas di tambah pada saat ujian memperoleh SIM, meski sudah mempunyai SIM namun masih sering melakukan pelanggaran di jalan raya.

2. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

[26] Ibid 82-83

Ini juga menjadi kebiasaan banyak orang indonesia, kita ambil contoh, seseorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur lalu lintas di jalan raya maupun disimpang jalan tersebut, namun bila tidak ada polisi, maka dia akan tancap gas.

3. Bisa Damai Ketika Di Tilang

Ini hal yang sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan berkendara saat di razia, hal yang pertama dilakukan pengemudi ialah da,ai di jalan. Pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.

4. Umur

Pengendara yang lebih tua tampak lebih taat dalam hukum dan menampilkan kecendrungan yang rendah untuk mengambil suatu resiko. Sedangkan kelompok pengendara usia 18 sampai 25 Tahun menampilkan kecendrungan yang lebih tinggi pada prilaku melanggar lalu lintas dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

5. Pengalaman

Pengendara yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam berkendara menampilkan perilaku yang tinggi dalam pelanggaran aturan lalu lintas. Mereka yang memiliki pengalaman lebih banyak dapat menyebabkan optimasi dalam berkendara, lebih konsisten, akurat,

dilakukan cepat, mudah dan berkendara dengan lebih otomatis. Pengendara yang setiap perjalannya tidak mengalami kendala ataupun kecelakaan memperoleh kepercayaan diri yang tinggi. Sehingga saat dijalan ia tidak beranggapan sesuatu hal negatif akan terjadi. Pengendara yang memiliki pengalaman lebih dari 20 Tahun menunjukkan hasil yang lebih besar dalam pelanggaran lalu lintas dibandingkan dengan kelompok pengendara dengan pengalaman 10-20 Tahun. Bahwa pengendara yang berpengalaman lebih merendahkan resiko yang terkait dengan situasi saat berkendara.

6. Pendidikan

 Terdapat perbedaan yang signifikan dalam perilaku melanggar peraturan lalu lintas antara kelompok pengendara dengan perbedaan pendidikan. Kelompok yang tingkat pendidikannya rendah menunjukkan perilaku yang lebih tinggi dalam melanggar lalu lintas dibanding dengan kelompok yang tingkat pendidikannya lebih tinggi.

7. Sikap

 Sikap dalam mempercepat kendaraan muncul sebagai prediktor signifikan dari perilaku melanggar peraturan lalu lintas. Beberapa studi sebelumnya telah diilustrasikan mengenai pentingnya menyelidiki sikap dan keyakinan pengendara dalam kaitannya dengan resiko berkendara. Hasil penelitian juga menemukan bahwa sikap positif terhadap mempercepat kendaraan secara signifikan memprediksi perilaku

pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Hasil ini menunjukkan pengaruh yang signifikan dari sikap dalam mempercepat kendaraan dalam melanggar aturan lalu lintas.

8. Pencarian Sensasi

Kecendrungan mencari sensasi telah ditemukan dalam beberapa literatur memiliki hubungan yang positif dengan keterlibatan dalam kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas. Pencarian sensasi mampu memprediksi pelanggaran dalam berkendara. Pencarian sensasi merupakan prediktor signifikan dari pelanggaran lalu lintas. Sehingga dalam usaha untuk mengubah perilaku melanggar lalu lintas menjadi perilaku taat perlu mempertimbangkan pengaruh dari pencarian sensasi agar usaha tersebut menjadi efektif.

9. Kepribadian

Kepribadian adalah sifat-sifat yang membuat mereka berprilaku secara teratur dan terus-menerus dalam berbagai situasi. Kepribadian Tipe A memprediksi perilaku pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Pengendara dengan kepribadian Tipe A dikemukakan memiliki tingkat kecendrungan yang lebih tinggi dalam pelanggaran lalu lintas, mengambil lebih banyak resiko, memiliki dorongan yang tak menentu dan dilaporkan

memiliki insiden agresif yang lebih tinggi dalam berkendara dan akibatnya menimbulkan kecelakaan lalu lintas.[27]

G. Surat Izin Mengemudi (SIM)

Di Indonesia, Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan sesuai dengan jenis kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memilki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis Kendaran Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU NO. 22 Tahun 2009).

Peraturan perundang-undangan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 telah dicabut dan dinyatakan tidak belaku, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yang menjelaskan UU Nomor 14 Tahun 1992 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009.

1. Jenis

[27] Tyyas Amborowati, "*Pengaruh Sikap Terhadap Peraturan Lalu Lintas, Pencarian Sensasi, dan Konformitas Terhadap Kecendrungan Melanggar Lalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor",* Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di akses Pada Tanggal 12 februari 2022 Jam 09:00 WIB.

Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia terdapat dua (2) jenis (Pasal 77 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009):

a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan.
b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum

2. Golongan SIM perseorangan

Golongan SIM berdasarkan Pasal 80 UU No 22 Tahun 2009;

a. SIM A,untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak boleh melebihi 3.500 kg.
b. SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.
c. SIM B2, untuk mengemudikan Kendaraan Alat Berat, Kendaraan Penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang doperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg
d. SIM C, untuk Mengemudikan Sepeda Motor
e. SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

3. Golongan SIM Umum

Golongan SIM Umum berdasarkan Pasal 82 UU No 22 Tahun 2009:

a. SIM A Umum, untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi dari 3.500 kg
b. SIM B1 Umum, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebh dari 3.500 kg.
c. SIM B2 Umum, untuk mengemudikan Kendaraan Penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kerata tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kerata tempelan atau gandengan lebi dari 1.000 kg.

4. Persyaratan Permohonan Sim Perseorangan

Persyaratan permohonan SIM perseorangan berdasarkan Pasal 82 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No 22 Tahun 2009.

a. Usia
 1) 17 Tahun untuk SIM C dan D
 2) 17 Tahun untuk SIM A
 3) 20 Tahun untuk SIM B1
 4) 21 Tahun untuk SIM B2
b. Administratif
 1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk
 2) Mengisi formulir permohonan (rumusan sidik jari)
c. Kesehatan

1) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
2) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis

d. Lulus Ujian
1) Ujian teori
2) Ujian praktek dan/atau
3) Ujian keterampilan melalui simulator

e. Surat tambahan berdasarkan Pasal 81 ayat (6) UU No 22 Tahun 2009 bagi setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
1) Surat Izin Mengemudi B1 harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dan,
2) Surat Izin Mengemudi B2 harus memiliki SIM B1 sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

5. Persyaratan Permohonan SIM Umum

Persyaratan permohonan SIM Umum berdasarkan 83 ayat (1), (2),dan (3) UU No 22 Tahun 2009

a. Persyaratan Usia
1) SIM A Umum 20 tahun
2) SIM B1 Umum 22 tahun
3) SIM B2 Umum 23 tahun

b. Persyaratan Khusus
1) Lulus Ujian Teori

2) Lulus Ujian Praktik

c. Syarat tambahan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No Tahun 2009.

1) Permohonan SIM A Umum harus memilki SIM A Umum sekurang-kurangnya 12 bulan.
2) Permohonan SIM B1 Umum harus memiliki SIM BI Umum sekurang-kurangnya.
3) Permohonan SIM B2 Umum Umum harus memiliki SIM B2 atau B1 Umum sekurang-kurannya 12 bulan.

SIM untuk kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai SIM kendaraan bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, sebagi berikut Pasal 84 UU No 22 Tahun 2009:

1. SIM A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A.
2. SIM BI Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A.
3. SIM BI Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum dan SIM B1
4. SIM B2 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A dan SIM B1.

5. SIM B2 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum, SIM B1, SIM B1 Umum, SIM B2.[28]

[28] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III

H. Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Fiqih Siyasah

1. Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah

Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena *fiqh* tersebut semacam ilmu pengetahuan. Namun, sebenarnya *fiqh* tidak sama dengan ilmu dikarenakan *fiqh* bersifat *zanni* yang berarti fiqih merupakan hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid dalam bahasa Arab *fiqh* yang ditulis dengan *fiqh* berarti paham atau pengertian. Sedangkan ilmu adalah yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah nabi yang dijelaskan dalam kitab-kitab hadis.[29]

Dengan menganalisa defenisi di atas dapat dirumuskan hakikat dari *fiqh* yaitu:

a. *Fiqh* itu adalah ilmu tentang hukum Allah.
b. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat *amaliyah furu'yah* (perbedaan pola fikir, pemahaman, pendapat, dan pandangan terhadap hukum-hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw).

[29] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo, 2013), 48-50

c. Pengertian tentang hukum allah itu di dasarkan kepada dalil tafsil yang mana ia mampu menetapkan dan menguraikan segala kesamaan yang didatangkan kepada.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui menurut Amir Syaripuddin:

> "Bahwa *fiqh* siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudhratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[30]

2. Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya

Dalam hukum Islam, negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan syarat tidak bertentangan dengan *nash*

Syekh Abdurrahman Taj mendefenisikan sebagai berikut:

> "Hukum, kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan negara dan mengatur urusan umat, yang sejalan dengan jiwa syriat, sesuai dengan dasar-dasar yang universal serta dapat merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.[31]

Oleh karena itu, selama peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan berdasarkan untuk kemaslahatan semua maka kita wajib menaatinya, baik peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin kafir atau pemimpin muslim baik

[30] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta:Kencana, 2010), 5-7

[31] Abdurrahman, *Taj As Siyasah Al Syar'iyyah Wa Al Fiqh Al Islami*, (Mesir, Matbaah Dar Al Ta'lif, 1993), 55.

ada atau tiada dalilnya, baik sumbernya dari nash atau adat setempat, atau kebutuhan masyarakat, semuanya dianggap sah dan Islami.

Aturan berlalu lintas dalam Islam secara tidak langsung di atur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendaraan dan berjalan dalam Islam, salah satu ulama adalah Syekh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada al Islamiyah yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia Ensiklopedi Adab Islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah yaitu:

a. Niat yang benar, yaitu seorang muslim hendaklah berniat yang benar ketika berjalan sebagai ibadah dengan mengharapkan Ridho dari Allah SWT.
b. Tidak berjalan untuk suatu yang haram, sebab setiap ayunan langkah kaki untuk menuju suatu yang haram, sebab setiap ayunan langkah kaki untuk menuju sesuatu yang diharamkan akan berubah dosa.
c. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan, Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 37 dan janganlah kamu bejalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

3. Perintah Taat Aturan Lalu Lintas

a. Surat Izin Mengemudi

Surat izin mengemudi yang disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik kepolisian bagi

seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan unuk mengemudikan ranmor dijalan sesuai dengan jenis kendaraan bermotor dijalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan sesuai dengan pasal 77 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009).[32] ”Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. SIM mempunyai fungsi diantaranya:

1) Sarana identifikasi seseorang. Bertitik tolak dari sim akan diketahui identitas ciri ciri fisik seseorang bukti bahwa pemegang sim telah memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor tertentu.
2) Sebagai alat bukti. SIM mempunyai fungsi dan peranan sebagai alat bukti dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok polri, khususnya yang bersifat represif yustisil, dimana alat bukti tersebut sebagai penunjang penyelidikan dan pengungkapan pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
3) Sarana upaya paksa penyitaan SIM dalam kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, untuk memaksa pelanggar dan kecelakaan

[32] Undang-undanag No 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan

lalu lintas untuk memaksa pelanggar menghadiri sidang, merupakan bukti nyata betapa besarnya fungsi dan

peranan sim dalam pelaksanaan tugas polri, karena pada dasarnya tanpa upaya paksa demikian itu sukar dipastikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum akan berhasil dengan baik.

4) Sarana perlindungan masyarakat. Pengemudi kendaraan bermotor waib memiliki SIM sesuai dengan golongannya dengan pengertian bahwa pemengang sim tersebut telah memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik, sehingga bahaya kecelakaan dan terjadinya pelanggaran dapat dikurangi.
5) Sebagai sarana pelayanan masyarakat. Polri sebagai intensi yang berwenang menerbitkan sim wajib melayani kebutuhan masyarakat tersebut dengan sebaik baiknya guna keperluan itulah Polri selalu berusaha meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang SIM ini. Tanpa menguragi faktor security sebagai tujuan pokok.

Allah swt memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri selama tidak mengajak untuk bermaksiat kepada allah. Sebagai mana perintahnnya untuk taat kepada allah dan rasulnya. Setiap muslim harus memenuhi aturan negara yang berlaku baginya. Termasuk aturan ketika berlalu lintas dijalan raya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan raya wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Memiliki SIM untuk berkendara di jalan raya adalah termasuk bentuk ketaatan kepada pemerintah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".* ***(QS. An-Nisa: 59)***[33]

Penetapan peraturan Surat Izin Mengemudi (SIM) dilakukan adalah demi kemaslahatan umum. *(al-Mashlahah al-Amah*) sebagai bentuk menjaganya (*hifz al-Nafs)* dan menjaga harta (*hifz al-Mal*). Wajib bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor untuk memperhatikan dan melaksanakan peraturan tersebut. Karena ketika aturan itu dilaksanakan akan mendatangkan maslahat bagi masyarakat. Sebaliknya ketika aturan itu dilanggar, akan terjadi banyak masalah dan membahayakan orang lain serta ancaman lainnya. Aturan SIM berlaku untuk semua warga negara muslim dan non muslim. Semua tidak boleh melanggar, karena pelanggaran bukan hanya membahayakan dirinya

[33] Al- Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59.

sendiri tapi juga membahayakan orang lain. Negara membuat aturan itu didasari semangat untuk mewujudkan maslahat bagi semua masyarakat dan menghindari bahaya yang mengancam (*Jalb al-Mashlahah wa dafu al-Mafsadah*).

Oleh karena itu, siapapun harus taat pada aturan itu karena SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[34]

4. Larangan Melanggar Aturan Lalu Lintas

a. Kolusi Sim

Kolusi berasal dari bahasa latin collusio yang berarti kesepakatan rahasia, yaitu persekongkolan untuk melalukan perbuatan tidak baik. Kata ini kemudian berkembang menjadi sebuah term yang didefenisikan sebagai suatu bentuk kerja sama untuk maksud tidak terpuji dan persekongkolan. Istilah kolusi identik dengan istilah sogok menyogok. Kolusi dapat terjadi apabila diawali dengan persekongkolan. Demikian juga, praktek sogok menyogok terjadi persekongkolan antara yang memberi suap dan menerima suap. Dalam

[34] Etziony Amiati, *Happines is the Wrong Metric, A Liberal Communitarion Response to Populism, (*Swizerland, 2018), Library of Public Policy and Public Administration. Di Akses Pada Tanggal 13 februari 2022 Jam 10: 00 WIB.

undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) hendaknya masyarakat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab kita diperintahkan agar taat kepada imam/pemerintah. Meskipun kita harus mengulangi proses ujiannya beberapa kali. Jika kita mengambil jalur pintas mencari SIM dengan cara kolusi, berarti telah melakukan riswah (sogok menyogok) yang terlarang dalam agama. Seorang yang mencari SIM dengan kolusi, terdapat beberapa kebatilan yang kemudian dibenarkan/diloloskan dengan uang pelicin yang dia keluarkan, diantaranya:

1. Bisa lulus tanpa mengikuti prosedur yang telah ditentukan, diantaranya test, baik tertulis atau test lapangan.
2. Mendapatkan SIM dalam tempo waktu yang lebih cepat.
3. Menggeser dan mengambil alih hak orang lain yang seharusnya dia dapatkan.

Larangan suap juga sangat jelas dan gamblang disebutkan dalam Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 188

Imam Al-Qurtubi mengatakan, “makna ayat ini adalah janganlah sebagian yang lainnya dengan cara tidak benar Qurtubi menambahkan bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya

dengan cara yang batil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah kolusi dengan seorang untuk mendapatkan atau memberikan apa yang tidak menjadi haknya.

b. Suap Tilang

Peraturan lalu lintas di Indonesia telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur ketertiban lalu lintas, baik di darat, laut maupun udara. Semua aturan ini dibentuk mendorong terciptanya keselamatan bagi para pengendara agar terjauhkan dari yang ada. Fenomena yang terjadi justru memperlihatkan banyaknya para pengendara, khususnya di daratan, yang tidak taat berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas kerap terjadi dan bahkan volumenya semakin melambung. Peraturan seakan diabaikan, dan hukuman sepertinya tidak membekas. Mereka yang melanggar, umumnya tidak jera dengan sanksi yang telah diterapkan. Bahkan sebagian para pengguna kendaraan, ketika didapati melanggar lalu lintas, justru ingin mengambil jalur pintas agar yang dibebaskan dari sanksi tilang dengan cara suap.

Dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad SAW pernah mengecam dengan nada yang sangat keras kepada yang melakukan suap. Kata beliau:

"Laknat Allah kepada orang yang menyuap dan yang menerima suap"

Pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad SAW sangat keras terhadap bentuk pelanggaran ini? Setidaknya, ada dua hal mendasar yang ditimbukan dari tindakan suap, yaitu merusak moral dan sistem sosial. dua hal inilah yang menjadi tugas pokok Nabi yang diutus ke muka bumi. Oleh karena itulah Nabi sangat keras dalam memperingatkan umatnya agar tidak melakukan suap. Nabi ingin semua orang menaati sistem yang telah disepakati, selama sistem tersebut berada pada jalur untuk menciptakan keselamatan dan keamanan sosial. dari sistem itulah ahlak atau etika dapat dimanifestasikan dalam struktur sosial yang mengikat. Kita bisa melihat dalam sejarah, bahwa Nabi sangat murka kepada sekelompok orang Yahudi yang membelok dan tidak menaati aturan piagam Madinah yang telah disepakati oleh komunitas Madinah. Bahkan, cenderung perang dimulai memanas ketika sekelompok umat Yahudi mulai memperlihatkan moralitas yang buruk karena secara diam-diam berkomplot dengan masyarakat Makkah untuk menyerang komunitas Muslim di Madinah. Di sini bisa dilihat efek ketidaktaatan pada sebuah sistem dan aturan dapat memicu munculnya etika yang tidak beradab.

Ketika seseorang didapati melanggar lalu lintas, dan ditangkap oleh polisi, ada dua jalur sah yang bisa ditempuh oleh seorang pelanggar, yaitu: membayar denda melalui BRI atau mengambil

langkah sidang di pengadilan. Jika yang menjadi opsi adalah yang pertama, maka seorang pelanggar akan mendapatkan slip biru dari polisi, yang di dalamnya ada kode pembayaran, untuk kemudian dibayarkan melalui BRI, jika opsi yang dipilih adalah kedua, seorang pelanggar akan diberikan slip merah untuk kemudian menempuh jalur pengadilan pada waktu yang ditetapkan. Di pengadilan, seorang pelanggar juga akan diminta untuk membayar denda. Kedua jalur inilah yang seharusnya ditempuh oleh para pelanggar lalu lintas, bukan dengan mengambil jalur pintas, dengan membayar suap kepada pihak tertentu. jika kita dapati melanggar lalu lintas, maka sudah seharusnya kita mengakui kesalahan tersebut dan bertanggungjawab dengan menempuh jalur hukum yang sah. Sikap tanggungjawab dengan menempuh jalur hukum yang sah. Sikap tanggungjawab itulah yang merupakan perwujudan dari ahlak mulia yang ditentukan oleh Islam.

Model hukuman dengan membebankan denda bagi pelanggar lalu lintas sebenarnya sudah cukup ideal untuk diterapkan. Mengingat semakin banyak-nya volume kendaraan dan padatnya lalu lintas, kecelakaan kerap kali terjadi. Kecelakaan ini biasanya terjadi kerena kelalaian pengendara dalam mentaati lalu lintas. Di sinilah peran penting aturan lalu lintas. Menghormati lalu lintas pada dasarnya merupakan bentuk penghormatan kepada diri sendiri juga kepada para pengendara lain agar tidak terjadi kecelakaan. Disinilah Islam

menekankan pentingnya taat pada peraturan. Selagi peraturan itu mengatur untuk kebaikan dan kebenaran, maka wajid hukum-ny bagi umat Islam untukk mentaatinya.[35]

[35] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 *Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Geografis

Kabupaten Padang Lawas Utara atau lebih sering disingkat dengan "PALUTA" adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Padang Lawas Utara adalah salah satu kabupaten merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Tafanuli Selatan pada tahun 2007, dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007, tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara yang di syahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan Ibukota Gunung Tua. Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, kabupaten Padang Lawas Utara termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki topografi yang terbukti. Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan wilayah "penghubung" antara wilayah pantai timur yang sudah berkembang dan menjadi pintu perdagangan nasional dan regional dengan wilayah pantai barat yang kaya akan sumber daya alam dan relalif belum maju. Posisi tersebut menawarkan keuntungan dan peluang ekonomi bagi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kabupaten Lawas Utara merupakan Ibu Kota bertepatan di Gunung Tua mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Labuhan Selatan
2. Sebelah Selatan: Padang Lawas
3. Sebelah Barat : Tafanuli Selatan
4. Sebelah Timur : Rokan Hilir

Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan Ibu Kota atau Pusat Yang berlokasi di Gunung Tua. Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tafanuli Selatan. Dan berada di jalan lintas Sumatera. Jadi, Pasar Gunung Tua adalah wilayah yang sangat strategis.

Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2007, wilayah administarsi Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi 9 Kecamatan yaitu: Kecamatan Batang Onang, Kecamatan Dolok, Kecamatan Dolok Sigumpulon, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Portibi, Kecamatan Simangambat serta memiliki 386 desa 2 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan SK Menhut No.44/MENHUT-II2005 adalah 3.918,05 km2 dengan penyebaran pada masing-masing Kecamatan seperti pada tabel:

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Rasio Terhadap Total Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara

Kecamatan	Luas (km)	Persentase (%)
Batang Onang	286,69	7,32
Padang Bolak Julu	243,33	6,21

Portibi	142,35	3,63
Padang Bolak	792,14	20,22
Simangambat	1.036,68	26,46
Halongonan	569,26	14,53
Dolok	492,45	12,57
Dolok Sigumpulon	272,17	6,95
Hulu Sihapas	82,98	2,12
Total	3.918,05	100,00

Sumber: Bappelitbang dan PMD Kabupaten Padang Lawas Utara

Tabel 2.2 Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara

Kecamatan	Ibu Kota	Desa	Lurah	Lkgn	Dusun
Batang Onang	Pasar Matanggor	31	1	0	0
Padang Bolak Julu	Batu Gana	23	0	0	5
Portibi	Portibi Jae	38	0	0	1
Padang Bolak	Pasar Gunung Tua	76	1	7	0
Simangambat	Langkimat	34	0	0	6
Halongonan	Hutaimbaru 1	44	0	0	6
Dolok	Sipiongot	86	0	0	0
Dolok Sigumpulon	Pasar Simundol	44	0	0	0
Hulu Sihapas	Aek Nauli	10	0	0	0
Jumlah		386	2	7	18

Sumber: Badan Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara

2. Keadaan Penduduk

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan yang terbentuk berdasarkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Bila dilihat perkecamatan

yang penduduknya terbesar dibanding kecamatan lainnya. Berdasarkan kelompok suku, Penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara, memilki komposisi suku yaitu:

TABEL II.2
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN SUKU

NO	Suku	Persentase
1	Batak Mandailing	67.09
2	Jawa	14.93
3	Batak Toba	10.94
4	Melayu	4.50
5	Lain-Lain	2.54
	Jumlah	100

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Persentase Agama tersebut di Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah bersuku Batak Mandailing diikuti suku Jawa dan Batak Toba. Selain dikenal dengan jumlah yang beradat Kabupaten Padang Lawas Utara juga dikenal dengan daerah yang religius, seperti tabel dibawah ini:

TABEL II.3
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA

No	Agama	Persentase
1	Islam	94.98
2	Kristen Protestan	0.17
3	Kristen Katolik	10.94
4	Lain-lainnya	0.07

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Persentase Agama terbesar di Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah beragama Islam dan diikuti oleh Kristen Protestan, Kristen Katolik dan lainnya.

3. Keadaan Ekonomi

Kabupaten Padang Lawas Utara terkenal dengan pertanian dan perkebunan, mata pencaharian di bidang pertanian hampir di seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara seperti tanaman padi, sedangkan bidang perkebunan yang paling cocok adalah karet, sawit dan tanaman palawija. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2007 produktivitas padi mencapai 42,27 kuintal/Ha sedangkan pada tahun 2008 mencapai 47,86 kuintal/Ha, ini membuktikan banyak penduduk yang bertani.

Titik pengelopotan kawasan perkebunan tidak bisa dipusatkan karena semuanya menyebar. Kepemilikan lahan pada umumnya individual, selain itu dengan kondisi tofografi Padang Lawas Utara yang memiliki banyak padang (tanah) yang luas, maka tidak heran di perkampungan banyak penduduk desa memelihara ternak seperti kerbau, sapi dan kambing, biasanya juga penduduk memelihara berpuluh-puluh ekor. Kondisi seperti ini memang cocok untuk tertentu di Kabupaten Padang Lawas Utara.[36]

[36] https;//repository.uin-suska.ac.id Profil Padang Lawas Utara (diakses pada 9, mei 2022).

TABEL 11.4
Realisasi Penerimaan PKB, Denda PKB
Dan Pajak APU Tahun 2017/ tahun 2021:

No.	Tahun	Kend	Penerimaan		
			PKB	DENDA PKB	PAJAK APU
1	2017	6.260	106,29%	115,08%	100,18%
2	2018	6.797	116,09%	108,74%	103,15%
3	2019	7.123	104,81%	22,46%	103,61%
4	2020	7.544	117,77%	136,82%	111,29%
5	2021	6.834	110,43%	131,25%	93,14%

B. Tinjauan Fiqih Syiasah Terhadap Pasal 77 Ayat 1 Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pengendara Bermotor Dibawah Umur Di Padang Lawas Utara.

Untuk mengetahui tinjauan fiqih syiasah terhadap pasal 77 ayat 1 uu no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pengendara bermotor dibawah umur di padang lawas utara**.** Penulis telah melakukan penelitian di Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan di sekitar masyarakat yang di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas kepolisian Lalu Lintas Polsek Padang Lawas Utara bagian SATLANTAS pada Tanggal 10 april 2022 di bagian SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas) Kepolisian Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang berada di Gunung Tua pusat dari

Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu dengan Bapak Iptu Banik Kasat Lantas (Kepala Bagian Lalu Lintas) Bahwa pelaksanaan Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara di laksanakan dengan adanya tindakan penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh Kepolisian Bagian Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS). Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Tindakan penertiban adalah wujud dari proses pengawasan yang dilakukan, penertiban dilakukan di saat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang sudah dibuat. Untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas melalui proses yang panjang pula, dimulai dari sosialisasi peraturan, sampai kepada penerapan sanksi, teguran ataupun denda tilang. Langkah penertiban peraturan yang sudah diberlakukan tersebut dilanggar oleh pengguna kendaraan bermotor dalam kegiatan berlalu lintas. Untuk itu tindakan penertiban masuk ke dalam teori pengawasan represif. Artinya penertiban dilakukan setelah suatu pengawasan secara preventif dilakukan. Sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Satlantas Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara penertiban dilakukan dengan teguran dan penilangan kendaraan sehingga diberikan sanksi tilang.

Bentuk penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara memberlakukan Razia sebagai berikut:

1. Operasi Zebra

Razia Zebra adalah sebutan dari kegiatan dari kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk melakukan pemeriksaan surat-surat mengemudi (SIM, STNK). Operasi Zebra yang biasa dilaksanakan menjelang Natal dan Tahun Baru antara bulan November sampai Desember. Operai Zebra ini biasanya bertempat di Pasar Gunung Tua (Simpang Empat) dan Jalan Umum Jalur Gunung Tua sampai dengan Langga Payung Desa Sihopuk Baru. Dalam pelaksanaan opersi zebra ini dilaksanakan oleh kepolisian bagian Kasatlantas Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang peraturan berlalu lintas. Pelaksanaan yang dilakukan dalam pemeriksaan di mulai dari para pemakaian mobil dan motor dan menindak pelanggaran lalu lintas. Polisi akan mengecek kelengkapan surat serta atribut lainnya. Jika tidak sesuai maka akan langsung diberikan sanksi bisa teguran hingga tilang sesuai dengan aturan yang berlaku. Operasi tersebut mengambil nama Jalur atau Perlintasan Zebra (Zebra Cross), salah satu fitur dari jalan raya. Contohya, beberapa pengendara berniat menghindar dari operasi

tersebut dengan cara balik arah, lawan arus atau tak melewati jalan besar (jalan tikus).

2. Operasi Patuh

Operasi dengan nama ‘Operasi Patuh’ termasuk dalam operasi khusus kepolisian yang dilaksanakan rutin setiap tahun dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat pengguna jalan. Operasi Patuh yang biasa dilakukan menjelang Idul Fitri hingga Hari setelah Lebaran. Operasi Patuh ini dilaksanakan di Simpang Portibi Gunung Tua dan Perbatasan Labuhan Batu Selatan dengan Padang Lawas Utara. Dalam pelaksanaan operasi patuh ini dilaksanakan oleh kepolisian bagian SATLANTAS Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuan dilaksanakan operasi ini adalah untuk mendisiplinkan para pengendara dan mengurangi angka kecelakaan terutama menjelang puncak hari mudik lebaran. Sasaran operasi ini yakni, kelengkapan surat dan atribut kendaraan dan bentuk pelanggaran lalu lintas.

3. Operasi Lintas

Operasi Lintas ini sering dilakukan secara Gabungan antara Polisi, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga TNI. Razia yang mengecek kelengkapan surat, hingga parkir liar ini dilaksanakan selama dua pekan. Pelanggar akan langsung kena tilang, namaun fokus operasi ini hanya ke

kendaraan umum atau angkutan barang, operasi ini tidak menentu, bisa dilakukan kapan saja.

4. Operasi Keselamatan/Rutin

Operasi keselamtatan disebut juga operasi Simpatik. Operasi Simpatik ini mengedepankan pada fungsi pembinaan, bukan penegakan hukum. Fungsi ini lebih menyoroti kepada edukasi kepada masyarakat ketika mereka melakukan kesalahan dan melanggar lalu lintas. Operasi dalam rangka menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas itu bakal rutin dilaksanakan. Selain melakukan penindakan berupa tilang, melalui operasi ini juga dilakukan sosialisasi dan edukasi agar tidak mengulangi pelanggarannya. Seperti, tidak memakai Helm SNI, pengendara di bawah umur, serta pengendara yang tidak dilengkapi surat-surat (SIM, dan STNK). Sasaran Operasi Keselamatan ini, pengendara yang melanggar peraturan tidak akan ditilang, Polisi hanya akan menegur dan memberi tahu secara baik-baik. Jika Polisi sedang melakukan Operasi Keselamatan dan masyarakat justru diminta membayar sejumlah denda tilang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iptu Banik (Kasat Lantas) bahwa operasi untuk menertibkan pengendara kendaraan ada 4 operasi yang di lakukan Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Pelaksanaan operasi tersebut dilaksanakan masing-masing 4 (empat) kali dalam setahun, seperti operasi zebra, operasi patuh, operasi lintas, dan operasi keselamatan. Dalam pelaksanaan operasi tersebut dilaksanakan di

tempat-tempat yang rawan yaitu berlokasi di Pasar Gunung Tua, Pasar Sunggam, Jln. Umum Jur Gunung Tua, Langga Payung, Sihopuk Baru.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Banik pelaksanaan operasi tersebut dilaksanaan secara baik, namun tetap ada masyarakat yang melanggaran aturan tersebut akan tetapi petugas tidak tinggal diam untuk menindak lanjut bagi seorang pelanggar. Pengendara akan ditilang dan akan diperiksa perlengkapan administrasi motor dengan cara menunjukkan surat-surat yang dimiliki oleh pelanggar. Jika pengendara tidak memiliki syarat pelengkapan atribut sepeda motor maka sepeda motornya di sita oleh petugas kepolisian kecuali pengendara mau mengikuti aturan dengan mengikuti sidang di pengadilan dan hakim pun akan memberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Lukman Siregar bahwa ia pernah melanggar aturan berlalu lintas dengan tidak membawa SIM iapun di tilang salah satu petugas kepolisian dengan cara sepeda motornya diberhentikan dan diperiksa untuk menunjukkan syarat perlengkapan pengendara akan tetapi ia lupa membawa SIM dengan alasan lupa, setelah berbincang-bincang dengan petugas Bapak lukman di tegur dengan diberikan sanksi tilang mengikuti sidang kepengadilan, namun ia tetap menolak maka petugas tersebut meminta denda tilang sesuai yang ia minta, jumlah denda yang agak lebih besar daripada mengikuti sidang di pengadilan, akan tetapi itu lebih merepotkan agar proses cepat selesai ia

pun lebih memilih berdamai dengan memberikan jumlah denda sesuai yang diminta petugas. Menurut peneliti tilang damai sangat berdampak bagi masyarakat dan menganggap remeh aturan yang berlaku. Karena tilang damai tidak ada diatur dalam perundang-undangan karena itu termasuk salah satu pelaksanaan pungli (Pungutan Liar) dan sudah di atur dalam undang-undang kepolisian dalam Standar Prosedur Operasional Pencegahan Pungli.[37]

Banyak pelanggar lalu lintas yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas dalam menjaga ketertiban dan keselamatan masing-masing, saat melakukan Razia Polisi (SATLANTAS) banyak terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut. Pelanggar tidak memakai Helm, pelanggar ketidaklengkapan atribut kendara, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Oleh karena itu banyaknya pelanggar yang ditemui sekitar masyarakat lebih cendrung tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), karena berupa beberapa alasan yang dimaksud. Selebihnya Kesadaran hukum masyarakat yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mentaati aturan berlalu lintas dan angkutan jalan yaitu dengan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

[37] Wawancara dengan Bapak Ramadhan Harahap Selaku Pengendara pada Tanggal 1 Mei 2022 Jam 12: 00 WIB

Dari hasil wawancara dengan Kasat Lantas Bapak Iptu Banik bahwa pelaksanaan mematuhi aturan berlalu lintas dalam mengendarai sepeda motor masih kurang tertib di jalan raya terutama peraturan Surat Izin Mengemudi (SIM), terutama anak dibawah umur telah banyak menggunakan kendaraan sepeda motor sehingga lebih banyak menimbulkan korban kecelakaan di jalan raya. Karena anak dibawah umur belum sepenuhnya mengetahui aturan berlalu lintas dan belum bisa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam menggunakan sepeda motor karena belum cakap.

Selain itu, penulis juga mewawancarai salah satu Aparat Kepolisian Kapolsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tanggal 25 April 2021 yang bertugas di bagian Satlantas yaitu Bapak Zulpikar Harahap bahwa beberapa pelanggaran berlalu lintas dalam mengendarai sepeda motor terdapat juga pelanggaran seperti Aksi Ugal-Ugalan, balap liar ditengah malam maupun di siang hari mereka juga kadang melakukannya, dan ini banyak dilakukan oleh kaum remaja. Maka sebab itu Aparat tidak akan tinggal diam dan selalu bertindak dalam menjalankan tugas untuk mengamankan demi ketertiban dan keselamatan sesuai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. [38]

[38] Wawancara dengan Zulfikar Harahap, S.H, Bagian Sat Lantas Kapolsek Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, pada Tanggal 30 April 2022 (11:00 WIB)

Berdasarkan data yang diproleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Lalu Lintas (selanjutnya disingkat Sat Lantas) Kapolsek Gunung Tua Padang Lawas Utara, penulis memproleh data pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai sepeda motor yang terjadi dalam wilayah hukum Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang terjadi selama lima tahun terkahir (2017-2021), jumlah pelanggaran SIM yang terjadi Kabupaten Padang Lawas Utara dalam kurung waktu lima tahun terkahir menunjukkan angka peningkatan terutama pada tahun 2019, dan tahun selebihnya belum diketahui karena akibat kendala yaitu masa Pandemi Covid19.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Iptu Banik mengatakan bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang mendomisasi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara waktu lima tahun terakhir hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan sepeda motor memang lebih banyak dibandingkan dengan jenis kendaraan lain. Disamping itu pengendara sepeda motor memang kurang disiplin dalam berlalu lintas sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas (*sweeping)* oleh Petugas Sat Lantas Polsek Padang Lawas Utara maka akan banyak pengendara sepeda motor yang terjaring tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak membawa STNK dan jenis pelanggaran yang lain. Adapun jumlah pelanggar yang tidak mematuhi aturan lalu lintas yang tidak memiliki

Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam berkendara Di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu sebagai berikut:[39]

Tabel 1. Pelanggaran Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

NO	TAHUN	PENILANGAN		KETERANGAN
		TEGURAN	TILANG	
1	2017	316	30	346
2	2018	270	40	310
3	2019	400	39	439
4	2020	_	_	PANDEMI
5	2021	_	_	COVID 19

Sumber : Polsek (Kanit Satlantas) Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Selanjutnya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor pada saat ini di jalan raya lalu lintas sering kali menimbulkan korban. Ada juga yang mengalami luka ringan, adapula yang luka berat bahkan ada yang sampai meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis telah melakukan penelitian selama kurang lebih dua bulan dengan wawancara dimana yang menjadi responden adalah masyarakat Padang Lawas Utara sebagai pengendara sepeda motor dengan Bapak paisal siregar bahwa dalam pelaksanaan peraturan undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 sering melakukan pelanggaran terutamanya dibagian administrasi berkendara seperti tidak memiliki SIM, Besarnya biaya pembuatan SIM dan jarak untuk mengurus SIM dari Kecamatan Portibi ke Polres TAPSEL membuat

[39] *Ibid. Bapak Iptu Banik Pada Tanggal 9 Mei 2022*

bapak tersebut susah ntuk mematuhi aturan, akibat bapak Sarmadan tidak mengurus SIM dia sering ditilang atau melanggar.[40]

Berdasarkan wawancara dengan Saudari Ainun Harahap bahwa dalam mengendarai sepeda motor dia pernah ditilang karena melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 yang tidak memiliki SIM, alasannya tidak memiliki kendaraan sendiri dan dia hanya memakai kendaraan temannya saja.[41]

Dari hasil wawancara penulis bahwa kebijakan pelaksana Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 kurang efektif dalam pelaksanaannya terutama penegak hukum, karena penegak hukumlah yang menjadi salah satu untuk melaksanakan undang-undang dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada saat mereka melaksanakan penertiban UU LLAJ. Sehingga sangat berdampak terhadap masyarakat dan masyarakat menganggap remeh dan tidak ada rasa takut kepada peraturan tersebut.

Ada beberapa penyebab kurang efektif dalam pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara yang membuat penegak hukum tidak konsisten dan

[40] Wawancara dengan Bapak Ramadhan Selaku Pengendara pada Tanggal 10 mei 2022 Jam 09: 30 WIB

[41] Wawancara dengan Saudari Ainun Harahap selaku pengendara pada tanggal 10 Mei 2022 Jam 16: 25 WIB

tidak terlalu aktif pada saat melaksanakan penertiban lalu lintas, adapun penyebabnya sebagai berikut :

1. **Surat Keterangan Penunjukan Pelaksanaan Razia**

 Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Banik mengenai penunjukan SK waktu petugas turun kelapangan, mereka tidak ada membawa SK yang ada hanya mereka mengikuti Perkab Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tahun Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. [42]

2. **Surat Perintah**

 Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Banik Mengenai penunjukan Surat Perintah Bapak Banik menyebutkan dulu Surat Perintah ada, dan sekarang tidak ada lagi. Dalam melaksananan razia turun kelapangan para petugas tidak mempunyai surat perintah namun sama seperti di atas petugas hanya menunjukkan Perkab yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tahun Tentang Tata Cara Pemerksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. [43]

3. **SOP (Struktur Operasional Prosedur) Pelaksaan Razia Kendara Bermotor**

[42] Wawancara dengan Bapak Iptu Banik Kasat Lantas pada Tanggal 25 Juni 2021 Jam 10:00 WIB.

[43] *Ibid*. 15 Mei 2022

Mengenai pemeriksaan atau yang sering disebut razia kendaraan bermotor di jalan raya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Banik peneliti dapat mengetahui bahwa SOP dari pelaksanaan petugas tidaklah lengkap hanya menunjukkan PERKAB tidak ada SK yang mereka berikan, tanpa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dan juga mengenai waktu petugas turun kelapangan yang tidak menentu, serta prosedur pengawasan yang seharusnya lebih diperhatikan dalam ketertiban keselamatan berlalu lintas agar masyarakat lebih berhati-hati dan supaya ada rasa takut terhadap aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam mengendarai sepeda motor.

C. Faktor Penghambat Terhadap Pasal 77 Ayat 1 uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pengendara Bermotor Dibawah Umur Di Padang Lawas Utara.

Ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan Pasal 77 Ayat 1 uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pengendara Bermotor Dibawah Umur Di Padang Lawas Utara**.** Dan untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya aturan hukum mengenai kewajiban dalam memiliki SIM untuk pengendaraan kendaraan bermotor saat berkendara dalam UU LLAJ. Maka yang harus diperhatikan sejauh mana aturan hukum ini

ditaati oleh penegak hukum maupun pengendara sepeda motor. Namun berdasarkan hasil penelitian di atas, faktor pendukung dan penghambat UU LLAJ tidak efektif dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Sosialisasi Hukum Aturan Berlalu Lintas

 Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan hukum adalah proses di mana individu memproleh sikap dan keyakinan tentang hukum, otoritas hukum, dan lembaga hukum. Hal ini terjadi melalui interaksi individu, baik pribadi maupun perwakilan, dengan polisi, pengadilan, dan aktor hukum lainnya.

 Sosialisasi/penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan sosialisasi adalah memberikan pengetahuan, pemahaman serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta masyarakat berhati nurani, berbudaya dan cerdas hukum. Sosialisasi juga di sebut komunikasi merupakan sebuah tindakan untuk berbagai informasi, gagasan ataupun pendapat dari setiap partisipasi komunikasi yang terlibat didalamnya guna mencapai keamanan makna. Tindak komunikasi tersebut dapat dilakukan dalam berbagai konteks. Misalnya komunikasi organisasi yang memberikan pemahaman mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, seperti apakah intruksi pimpinan sudah dilaksanakan dengan benar oleh bawahannya ataupun bagaimana bawahannya mencoba menyampaikan keluhan kepada

pimpinan, memungkinkan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Pada saat ini petugas Unit Lantas Padang Bolak Padang Lawas Utara telah jelas isi dari sosialisasi yang dilakukan oleh Kasat Lantas Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara mengenai Undang-undang No 22 Tahun 2009, hal ini dapat dibuktikan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi penyuluhan yang dilakukan melalui spanduk-spanduk yang dipasang di jalan raya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iptu Banik (Kasat Lantas) Padang Bolak mengenai pelaksanaan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 bahwa sosiasasi hukum telah dilaksanakan di beberapa sekolah (SMA, SMP dan Lainnya), dan sosialisasi ke masyarakat dilaksanakan di lapangan, dan sosialisasi berupa membuat spanduk-spanduk yang tertera di tepi jalan raya berdasarkan teori-teori mematuhi aturan lalu lintas, akan tetapi teori dalam pelaksana pengendara wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak ada. Namun, adapun spanduk di buat di jalan raya sebagian masyarakat masih kurang mengetahui.[44]

Berdasarkan wawancara dengan Saudara Irpan Harahap bahwa pernah mengikuti sosialisasi yang bertepatan di lapangan bawah Gunung Tua merupakan Pusat dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Para petugas

[44] Wawancara dengan Bapak Iptu Banik Kasat Lantas pada Tanggal 16 Mei 2022 Jam 10:00 WIB.

Kepolisian melaksanakan sosialisasi berupa memberikan edukasi ataupun ceramah-ceramah tentang menaati aturan berlalu lintas setiap pengendara harus memiliki kelengkapat administratif kelengkapan berkendara SIM, STNK, dan memakai helm SNI untuk ketertiban dan kesalamatan masing-masing. Namun, sosialisasi yang dilaksanakan di Lapangan Bawah Gunung Tua hanya dilakukan dalam 1 kali setahun.[45]

Berdasarkan wawancara dengan Saudara Irsan Junaidi salah satu masyarakat yang tinggal di Gunung Manaon yang lumayan jauh dari Gunung Tua mengenai apakah pernah Para Petugas Kepolisian melakukan sosialisasi di perkampungan, yang ia ketahui tidak pernah mungkin karna Desa pedalaman, walaupun tidak pernah ada sosialisasi di sekitar desa tersebut tapi ia mengetahui aturan berlalu lintas dalam mengendarai sepeda motor wajib mempunyai perlengkapan kendara SIM, STNK, memakai helm dan lainnya.dan menurut Saudara Imam itu tergantung kesadaran hukum masing-masing.[46]

Adapun hasil wawancara dengan Saudara evan Harahap yang masih duduk dibangku sekolah SMA Negeri 1 portibi bahwa para petugas kepolisian pernah melakukan sosialisasi/penyuluhan ke sekolah bahwa anak yang belum cukup umur dilarang mengendarai sepeda motor ke

[45] Wawancara dengan Saudara irpan harahap Selaku Pengendara pada tanggal 16 Juli 2021 17:00 WIB.

[46] Wawancara dengan Saudara Irsan Junaidi Selaku Pengendara pada Tanggal 6 Juni 2021 Jam 16:00 WIB.

sekolah, disebabkan belum cukup umur dalam mengurus SIM, apalagi anak yang dibawah umur belum banyak yang mengetahui aturan berlalu lintas sehingga banyak menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas. Apalagi pada saat melaksanakan Upacara Bendera Guru Kepala Sekolah juga menegaskan bahwa kesekolah harus harus berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor.[47]

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat mengetahui bahwa pelaksanaan sosialisasi hukum yang dilakukan penegak hukum belum efektif dikarenakan mereka hanya mensosialisakinnya di tingkat sekolah, dan dilapangan Bawah Gunung Tua, namun untuk masyarakat yang berada di Desa atau Kecamatan tidak mendapatkan sosialisasi tersebut.

2. Personil Petugas Penertiban Lalu Lintas

Penegakan hukum tidak hanya diharapkan dari kinerja aparat penegak hukum, tetapi harus didukung oleh sarana yang memadai. Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Di sisi lain harus dilakukan ialah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.

[47] Wawancara dengan Saudara Evan Harahap Selaku Pengendara pada Tanggal 6 Juli 2021 Jam 16:00 WIB.

Menurut Bapak Banik Kasat Lantas dalam penerapan Undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 sebagaimana mestinya dapat terlaksanakan dengan baik, namun kembali lagi ke faktor utama yang menjadi permasalahan yaitu tidak adanya unitlantas yang berperan aktif dengan masyarakat dalam menegakkan aturan yang berlaku, yang menjadi alasan di Polsek Padang Bolak Yaitu Kurangnya Personil Polisi yang bertugas di Kepolisian Padang Bolak. Jika dibandingkan dengan jumlah Desa yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara sangatlah kurang efektif untuk menjalankan segala tugas dan fungsi dari masing-masing bagian yang berperan bagian yang tertera di dalam struktur organisasi Polsek Padang Bolak. Sejauh ini pihak Polsek Padang Bolak dalam mengatasi permasalahan lalu lintas di bantu Satlantas yang seharusnya bertugas di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Seperti yang di jelaskan bapak Banik Kasat Lantas bahwa tanggung jawab tambahan yang diberikan kepada pihak Satlantas untuk menangani permasalahan lalu lintas di setiap Polsek yang tidak memiliki Unitlantas kurang berjalan baik karena jumlah personil yang ada di Satlantas pun masih kurang cukup untuk terjun langsung pada setiap harinya kesetiap masing-masing. Para pengemudi sebenarnya telah mengetahui bahwa kendaraan yang tidak memenuhi kelengkapan bermotor seperti yang dimaksud pada Undang-undan no 22 tahun 2009 tentang aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dilarang beroperasi di

jalan, permasalahannya ini adalah bahwa masyarakat tidak peduli dengan diamanatkan dalam undang-undang.

3. Pertukaran SIP Petugas Yang Tidak Kontinuitas

SIP ialah *Session Initation Protocol* merupakan prtokol dan pengontrolan yang berfungsi untuk mebangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi meltimedia yang melibatkanb satu atau beberapa pengguna. Sedangkan Kontinuitas adalah kesinabungan, kelangsungan, kelanjutan, keadaan kontinuitas.

Struktur Organisasi yang ada di Unit Lantas Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sudah memadai, sudah ada Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) yang bersifat koordinasi dan perintah antara atasan dan bawahan. Struktur organisasi merupakan sarana yang penting, dengan adanya struktur organisasi ini pula petugas dapat melihat posisinya di dalam sebuah organisasi.

Pembagian tugas dan koordinasi sudah dibagi pada masing-masing Unit. Sesuai SIP yang diberikan kepada para petugas ada SIP Siang dan Ada SIP Malam. Dari sinilah para petugas melakukan koordinasi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Setiap satu bulan sekali para petugas bawahan memberikan laporan kepada atasan satu unitnya. Dari koordinasi yang dilakukan ini diharapkan tidak ada timpang tindih pembagian tugas maupun pekerjaan double yang dikerjakan oleh satu petugas saja. Selain itu dengan adanya koordinasi inilah dapat dilihat beban tugas yang

dikerjakan oleh masing-masing petugas. Koordinasi dilakukan secara berjenjang dari petugas unit kepada kepala unit hingga terakhir kepada Kasat Lantas.

Adapun SIP yang berikan kepada petugas untuk menjalakan suatu aturan untuk menertibkan masyarakat supaya tidak melakukan pelanggaran hukum, oleh karena itu masih ada masyarakat yang melangggar aturan, karena tidak melihat Polisi sedang bertugas sehingga masyarakat anggap remeh terhadap aturan tersebut. Kemudian para petugas juga belum konsisten dalam melaksanakan aturan yang diberikan.

SOP (Struktur Operasional Prosedur) sudah memadai. Dari unit-unit yang ada di Sat Lantas Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sudah dilengkapi SOP masing-masing. Didalam SOP tersebut sudah berisikan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unit secara jelas.

D. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor

Dalam hukum Islam, negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan syarat tidak bertentangan dengan *nash*. Fiqih Siyasah berasal dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasa*h yang berarti salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu

sendiri. Fiqih Siyasah juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemenang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hukum Islam terutama dalam kaedah fiqh syasah sangat mengharamkan perbuatan melanggar aturan berlalu lintas, karena hal ini menimbukan kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain yang mengakibatnya kerugian yang sangat bersar, bukan hanya kerugian dalam hal materi namun juga dapat berakibat fatal (Nyawa).

Melanggar lalu lintas termasuk perbuatan yang dihukum haram dalam islam, setidaknya ada dua alasan mengapa melanggar lalu lintas ini termasuk perbuatan yang di larang hukum islam:

1. Melanggar lalu lintas akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Setiap perbuatan yang menyebabkan keselamatan pelakunya terancam, apalagi sampai mengancam keselamatan orang lain, hukumnya adalah haram, berdasarkan hadist riwayat imam ibnu majah dan imam Daruquthi, dari sa'ad bin Sinan Al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi Saw bersabda:

 عَنْ أَبِـيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْـخُدْرِيِّ رَضِـيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَا

 Artinya :"*Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."*

Tranportasi menurut Islam terdapat beberapa alat transportasi yang disebut dalam Al-Qura'an seperti kapal dan binatang tunggangan. Binatang itu mencakup unta, kuda, keledai atau selainnya. Selain dalam Al-Qura'an terdapat sebuah Hadist yang meriwayatkan tentang akan adanya kemajuan teknologi transportasi sebagai berikut:

Hadist tersebut mengisyaratkan bahwa akan terdapat kemajuan transportasi dengan kecepatan yang tinggi. Sehingga saat ini banyak bermunculan alat transportasi yang canggih seiring dengan majunya globalisasi yang ada di dunia ini. Walaupun pada zaman Rasulullah SAW yang digunakan kendaraan utama ialah unta, karena unta memiliki tenaga yang cukup kuat dan dapat berjalan jauh. Namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia semakin meningkat maka pada abad ke 20 terciptalah teransportasi tersebut menjelaskan oleh Allah SWT 14 abad yang lalu. Tujuan diciptakannya transportasi menurut Al-Qura'n ialah untuk menjadi tunggangan dan hiasan. Oleh karena itu muncullah peraturan-peraturan mulai pada masa Rasulullah SAW hingga sampai saat ini, maka setiap yang diperintahkan oleh pemimpin wajib di patuhi. Terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".* **An-Nisa Ayat 59:**

Adapun kaidah Taharruful Imam kebijakan seseorang pemimpin hal ini sesuai dengan bunyi kaedah Fiqih Siyasah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitan dengan kemaslahatan.*

Tasharruful imam 'ala al ra'iyyah manutun bi al malahat yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Tindakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sesuai dan sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

Maksud dari kaedah tersebut ialah tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. Dan makna ayat ini juga

bermaksud jangan menyakiti diri sendiri dan jangan menyakiti orang lain. Hal inilah yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan penertiban berlalu lintas dalam berkendala ketika di hubungkan dengan Fiqh Siyasah.

E. Analisis Peneliti

Analisis yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan Undang-undang Pasal 77 Ayat 1 No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak petugas yang melaksanakan penertiban tidak efektif dan kurang aktif. Dalam hal ini disebabkan oleh tidak adanya Surat Keterangan (SK) pelaksanaan penertiban terhadap pelaksana penertiban lalu lintas, dan hal ini juga disebabkan oleh jadwal pelaksanaan penertiban lalu lintas tersebut tidak terjadwal dengan baik sehingga banyak terdapat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sedangkan masyarakat sering melanggar peraturan berlalu lintas disebabkan kurangnya sosialisasi hukum berlalu lintas oleh penegak hukum, dan jarak tempuh untuk mengurus SIM lumayan jauh dari Kabupaten Padang Lawas Utara ke POLRES Tafanuli Selatan, dan tidak memiliki kendaraan sendiri.

Adapun pelaksanaan yang dilakukan para petugas dalam penertiban lalu lintas khususnya penertiban pada Pasal 77 Ayat 1 yaitu setiap pengemudi kendaraan wajib memiliki SIM. Namun masih banyak terdapat yang melanggar aturan tersebut. akan tetapi para petugas tidak hanya tinggal diam dan terus melaksankan tugas untuk kemaslahatan masyarakat yaitu

melaksanakan Operasi Zebra, Operasi Linta, Operasi Keselamatan dan lainnya.

Hal ini dikaitkan dalam perspekstif fiqh siyasah pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ini dibahas dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang bermakna taat kepada pemimpin artinya diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini masyarakat dan penegak hukum agar mentaati peraturan yang telah di undangkan oleh pemerintah selama peraturan lalu lintas dibuat untuk menertibkan, memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Adapun terdapat dalam kaedah yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْ بِالْمَصْلَحَة

Artinya : *Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitan dengan kemaslahatan.*

Tasharruful imam 'ala al ra'iyyah manutun bi al malahat yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Tindakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sesuai dan sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

Menurut analisis peneliti Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal Ayat 1 peraturan ini sangat baik dan bermanfaat terhadap pengemudi

berkendara terutama kepada masyarakat, agar masyararakat tidak akan sepele terhadap aturan lalu lintas dan angkutan jalan, karena ini dapat membahayakan diri sendiri sendiri maupun orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kesimpulan pada bab-bab sebelumnya dari skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih Syiasah Terhadap Pasal 77 Ayat 1 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pengendara Bermotor Dibawah Umur Di Padang Lawas Utara Di Kabupaten Padang Lawas Utara". Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tinjauan terhadap Pasal 77 Ayat 1 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pengendara Bermotor Dibawah Umur Di Padang Lawas Utara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban lalu lintas dalam mengendarai sepeda motor di laksanakan para petugas kepolisian SATLANTAS Padang Bolak dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengontrol kedisiplinan pengendara. Bentuk penertiban yang dilaksanakan Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah melaksanan Razia (Tilang) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: Operasi Zebra, Operasi Patuh, Operasi Lintas, Operasi Keselamatan/Rutin.
2. Adapun tinjauan fikih syiasah terhadap aturan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Bagi pengendara sepeda motor sebagai diatur dalam Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Bahwa aturan ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat sebagai kaidah fiqih siyasah yang berbunyi:

"*Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan".*

Kaedah ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, setiap aturan yang diperintahkan pemimpin kepada rakyatnya wajib di ditaati, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 ini sangat baik terhadap kemaslahatan masyarakat karena setiap pengendara wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Dari Polri, bahwa setiap orang yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan dipastikan sudah mahir dalam mengemudi kendaraan sepeda motor sesuai SOPnya. Oleh karena itu Undang-Undang ini sangat baik bagi masyarakat agar masyarakat dapat berhati-hati dalam mengemudi kendaraan, dan untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

3. Adapun Faktor Penghambat Tinjauan Fikih Syiasah Terhadap Pasal 77 Ayat 1 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pengendara Bermotor Di Bawah Umur Di Padang Lawas Utara sebagai penegak hukum dalam penertiban Lalu Lintas pada Pasal 77 Ayat 1 yaitu "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan". Namun dapat diketahui dalam penertiban Pasal ini belum efektif dikarenakan beberapa faktor penghambat penegak hukum yaitu: Kurangnya Sosialisasi Aturan Lalu Lintas, Kurangnya Personil

Petugas Penertiban Lalu Lintas, dan Pertukaran SIP yang tidak Kontinuitas di Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan berdasarkan judul skripsi ini yaitu:

1. Bahwa SIM merupakan hal yang penting buat pengendara kendaraan bermotor sebagaimana fungsinya. Oleh karena itu di wajibkan setiap pengendara untuk memilikinya.
2. Selanjutnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas bagi yang tidak memiliki SIM pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan persuasif sehingga masyarakat merasa diperhatikan.
3. Terakhir, bahwa pihak yang berwenang dalam menertibkan SIM mestinya dapat dengan teliti menertibkan SIM karena ketidaktelitian dalam penertiban SIM dapat berakibat fatal, dan memulainya dari hal-hal yang kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 1993*Taj As Siyasah Al Syar'iyyah Wa Al Fiqh Al Islami*, (Mesir, Matbaah Dar Al Ta'lif).

Ali Daud Muhammad, 2013 *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo).

Al- Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59.

Amborowati Tyyas, "*Pengaruh Sikap Terhadap Peraturan Lalu Lintas, Pencarian Sensasi, dan Konformitas Terhadap Kecendrungan Melanggar Lalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor",* Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di akses Pada Tanggal 12 februari 2022 Jam 09:00 WIB.

Amiati Etziony,2018 *Happines is the Wrong Metric, A Liberal Communitarion Response to Populism, (*Swizerland), Library of Public Policy and Public Administration. Di Akses Pada Tanggal 13 februari 2022 Jam 10: 00 WIB.

Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara https.www://palutakab.bps.go.id, diakses 16 Desember 2021. Jam 20:00 WIB.

Baharuddin Hamjah dan Masaluddin, 2010, *Konstrukvitisme Kepolisian (Teori, Prinsip, dan Paradigma), (*Makassar: Pustaka Refleksi,).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59 dan Terjemahannya*, (Bandung: Peberbit Diponegoro, 2000).

Djajoesman H.S, 1976 *Polisi dan Lalu Lintas, Dinas Hukum Polri*,(Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya).

Hafiz Hakim Muhammad."*Tinjauan Kriminilogis Terhadap Pelanggran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Wilayah Polresta Palembang".* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Hamza Andi, 2008, *Hukum Acara J'uJaua*, (Jakarta: Sinar Grafika,).

https://kbbi.web.id/lalu%20lintas. Senin februari 2022. Pukul 20. 00 WIB

https;//repository.uin-suska.ac.id Profil Padang Lawas Utara (diakses pada 9, mei 2022).

Iskandar Abubakar,1996 *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertib*, (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia).

Kansil,C.S.T *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995).

Mertokusumo Sudikno,1998 *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* (Yogyakarta: Liberty).

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, https://pusiknas.polri.go.id

Pasal 1 angka 1, angka 2 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Lalu Lintas.

Prifitriani Ramona R.A Ekie, *"Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros",* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Puspikasari, *2012-2016* "*Tinjauan Kriminilogis terhadap mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi yang Dilakukan Oleh Remaja di Kabupaten Soppeng Tahun* :. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Rahardjo Satjipto, 1979 *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa).

Sukanto Soerjono, 2020 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada).

Suryabrata Sumadi, 2011 *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Rajawali Pers).

Solichin Wahab Abdul, 1997 *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara,* (Jakarta: Bumi Aksara).

Syarifuddin Amir, 2010 *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta:Kencana).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Kendaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 *Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.*

Wawancara dengan Bapak Ramadhan Harahap Selaku Pengendara pada Tanggal 1 Mei 2022 Jam 12: 00 WIB

Wawancara dengan Zulfikar Harahap, S.H, Bagian Sat Lantas Kapolsek Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, pada Tanggal 30 April 2022 (11:00 WIB).

Wawancara dengan Bapak Ramadhan Selaku Pengendara pada Tanggal 10 mei 2022 Jam 09: 30 WIB

Wawancara dengan Saudari Ainun Harahap selaku pengendara pada tanggal 10 Mei 2022 Jam 16: 25 WIB

Wawancara dengan Bapak Iptu Banik Kasat Lantas pada Tanggal 25 Juni 2021 Jam 10:00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Iptu Banik Kasat Lantas pada Tanggal 16 Mei 2022 Jam 10:00 WIB.

Wawancara dengan Saudara irpan harahap Selaku Pengendara pada tanggal 16 Juli 2021 17:00 WIB.

Wawancara dengan Saudara Irsan Junaidi Selaku Pengendara pada Tanggal 6 Juni 2021 Jam 16:00 WIB.

Wawancara dengan Saudara Evan Harahap Selaku Pengendara pada Tanggal 6 Juli 2021 Jam 16:00 WIB.

Wikipedia, *lalu lintas, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas*, pada tanggal 9 februari 2022 Jam 22:35 WIB